



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.8-03 TAHUN 2025

TENTANG

**MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN KETIGA
TAHUN SIDANG 2024-2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 157 Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025;
- b. bahwa penetapan Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112 ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 37), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 32);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten Tanggal 24 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025.

KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 8 (delapan) hari kerja dimulai pada tanggal 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23 Mei 2025.

- KETIGA : Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
- waktu reses anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- waktu dan tempat kegiatan reses;
 - tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Reses dibebankan kepada Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Mei 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Ketua,



FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,

YUDI BUDI WIBOWO

Wakil Ketua,

BUDI PRAJOGO

Wakil Ketua,

BARHUM H.S

Wakil Ketua,

EKO SUSILO